



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI  
TAHUN 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kondisi jaringan irigasi, tingkat kesuburan tanah, memutus siklus populasi hama dan pergiliran varietas tanaman perlu ditetapkan pola tanam dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam pada Daerah Irigasi Tahun 2021-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI TAHUN 2021-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Pola tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
5. Tata tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan musim kemarau.
6. Musim Tanam yang selanjutnya disingkat MT adalah waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan menanam
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
8. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

## BAB II

### POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

#### Pasal 2

- (1) Sawah Irigasi dibagi menjadi 3 (tiga) masa tanam sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. Daerah Irigasi Colo :
    1. MT I dihitung mulai awal bulan November sampai dengan akhir bulan Februari;
    2. MT II dihitung mulai pertengahan bulan Februari sampai dengan Pertengahan bulan Juni ; dan
    3. MT III dihitung mulai awal bulan Juni sampai dengan akhir bulan Oktober.
  - b. Daerah Irigasi Non Colo :
    1. MT I dihitung mulai awal bulan November sampai dengan akhir bulan Februari;
    2. MT II dihitung mulai awal bulan Maret sampai dengan akhir bulan Juni; dan
    3. MT III dihitung awal bulan Juli sampai dengan akhir bulan Oktober.

- (2) Rencana Tata Tanam dengan Pola Tanam Padi-Padi-Padi dan Padi-Padi-Palawija pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Pola Tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) ditentukan dengan menyesuaikan jenis tanaman untuk menjamin cukup tersedianya air bagi kebutuhan tanaman.

### Pasal 4

- (1) Dasar perencanaan pembagian air merupakan kebutuhan untuk menjamin bahwa air yang tersedia dari sumbernya dapat dibagikan secara merata ke semua petak tersier dalam jaringan Irigasi.
- (2) Pada saat sumber air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran secara terus menerus, maka pemberian air tanaman dilakukan secara bergiliran.
- (3) Sistem pemberian air secara bergiliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada P3A Dharma Tirta.
- (4) Pada pemberian air musim kemarau MT III keadaan air mengalami kritis maka pemberian air tanaman akan diprioritaskan kepada tanaman yang telah direncanakan dan untuk menghindari kekeringan tanaman, petani diperbolehkan memasang sumur pantek.

### Pasal 5

- (1) Rencana Tata Tanam disusun dan diatur untuk setiap tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
- a. catatan dan kebutuhan tanaman pada waktu yang lalu;
  - b. produksi budi daya tanaman tertentu pada waktu sekarang dan yang akan datang;
  - c. kebocoran tanah, ketersediaan air dan keadaan iklim cuaca; dan
  - d. masukan tenaga kerja di lahan pertanian serta peran masyarakat.

(2) Rencana Tata Tanam disusun dan diatur menjadi 2 (dua) bagian :

- a. Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dirinci per wilayah kecamatan; dan
- b. Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) dirinci per 1 (satu) Daerah Irigasi.

#### Pasal 6

Rencana Pola dan Tata Tanam, Perhitungan Kebutuhan Air Daerah Irigasi Colo, dan Daerah Irigasi non Colo Tahun 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pengeringan saluran pada Daerah Irigasi diatur dan ditetapkan menurut kesepakatan masing-masing P3A/Gabungan P3A/Induk P3A.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021 NOMOR 62